

PUTUSAN

Nomor 450/PDT/2016/PT SBY



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata
dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut
dibawah ini dalam perkara antara:

Agus Isbandi, Umur 49 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kampung Timur RT002 / RW001, Desa Asembagus,
Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, sekarang
bertempat tinggal di Jalan Gunung Ringgit Gang I No. 9 Desa
Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, dalam hal ini
memberi kuasa khusus kepada **SUPANDRI, S.H.**,
Pengacara/Advokat beralamat kantor di Perumahan Griyo
Mangli Indah Blok AD 3 – 4 RT.02. RW.04 Lingkungan
Wonosari Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten
Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo
tanggal 23 Mei 2016 No.97/PDT/5/2016/PN Sit., selanjutnya
disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Situbondo Cq. Camat Asembagus Cq
Kepala Desa Asembagus, bertempat tinggal di Asembagus,
Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TEGUH
WICAKSONO, S.H., M.Kn**, Advokat dan Konsultan Hukum,
beralamat di Jalan K.H. M.Rais No. 142 Kp Rambutan
RT.001/RW.007 Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan





Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat I;**

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. **Bupati Kepala Daerah Tingkat II Situbondo**, bertempat tinggal di Jalan PB Sudirman No. 1 Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SATIMIN, S.H., SUWANDA, S.H., IDA HARYANI, S.H., YUSAQ DJUNARTO, S.H. dan SURIYATNO, S.H., NIRWANA, S.H., BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H. serta TEG JH WICAKSONO, S.H., M.Kn. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat II;**

3. Pengurus KUD Dharma Bakti Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, bertempat tinggal di Asembagus, Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALI AMSUR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat III;**

4. H. Choirul Anwar, Pekerjaan Mantan Kepala Desa Asembagus / Swasta, bertempat tinggal di Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEGUH WICAKSONO, S.H., M.Kn, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan K.H. M.Rais No. 142 Kp Rambutan RT.001/RW.007 Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat IV;**



5. Hozinatul Munawaroh, Pekerjaan Kepala Desa Asembagus, bertempat tinggal di Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus,



Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEGUH WICAKSONO, S.H., M.Kn, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan K.H. M.Rais No. 142 Kp Rambutan RT.001/RW.007 Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat V;

PENGADILAN TINGGI Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Juli 2016, Nomor 450/PEN.PDT/2016/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 12 Mei 2016 Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Sit dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 7 Desember 2015 dengan Register Perkara Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah salah satu cucu dari dari almarhum B. BIRTO al B. MIRTO al SITTIMA yang dahulunya tinggal di Desa Asembagus dan meninggal di Desa Asembagus pula;
2. Bahwa dahulu dimasa hidupnya B. BIRTO al B MIRTO al SITTIMA mempunyai harta kekayaan dua bidang tanah yang terletak di Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo , dimana tercatat pada Register Petok C No. 785 Persil No. 14 Klas D.I ± 4000 M2 dan Persil No. 15 Klas D.I Luas ± 1100 M2, Adapun Persil No.14 Klas D.I Luas ± 4000 M2 , dengan batas batas sebagai berikut :

- Batas Utara dengan : Pettok 267-187-16-208;



Halaman Tidak Ditemukan



tanggal 29 Juni 2016, telah dikirimkan salinan resminya berdasarkan Surat Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 21 Juli 2016 Nomor W14.U/ /Hk.02/07/2016 kepada Pengadilan Negeri Situbondo guna diserahkan kepada pihak lawannya;

5. Kontra Memori Banding tertanggal 2 Agustus 2016 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat II maupun Terbanding semula Tergugat IV dan Terbanding semula Tergugat V, diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Agustus 2016, telah dikirimkan salinan resminya berdasarkan Surat Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 9 Agustus 2016 Nomor W14.U/ /Hk.02/08/2016 kepada Pengadilan Negeri Situbondo guna diserahkan kepada pihak lawannya;
6. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, yaitu kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 3 Juni 2016 serta Terbanding semula Tergugat I, Terbanding semula Tergugat II, Terbanding semula Tergugat III, Terbanding semula Tergugat IV, Terbanding semula Tergugat V, masing-masing tanggal 7 Juni 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V / Terbanding, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 12 Mei 2016 nomor 56/Pdt.G/2015/PN Sit, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 12 Mei 2016 Nomor 56/Pdt. G/2015/PN Sit dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pernbanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Undang-undang No. 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permononan banding dari Pernbanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 12 Mei 2016, Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Sit, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pernbanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **Rabu, tanggal 5 Oktober 2016**, oleh kami :
Gunawan Gusmo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Djohan Afandi, S.H., M.H. dan Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H., para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim



Anggota, serta Masirah Widhayati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t t d

t t d

H. Djohan Afandi, S.H., M.H.

Gunawan Gusmo, S.H., M.H.

t t d

Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H.

Panitera – Pengganti,

t t d

Masirah Widhayati, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Rp. 5.000,-
2. Materai Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,- +

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan / Foto Copy Putusan / Penetapan
Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya
Di Berikan Kepada Dap Atas Permintaan :

Kusneng Tambonding, -

Sltubondo,

07-07-2016. -

Dibaca Oleh Saya ;

Panitera.



HASANI, SH. MH.

NIP 19600803 198303 1005

Halaman 32 dari 32 Halamana Putusan Nomor 450/PDT/2016/PT SBY

